



BUPATI ACEH JAYA

**PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 33 TAHUN 2016**

TENTANG

**MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA IBADAH
SUMBER DANA INFAQ BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2016**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran peribadatan masyarakat dalam lingkup Meunasah, Dayah dan Dayah Sulok di Kabupaten Aceh Jaya dengan memberikan dukungan berupa pembangunan sarana, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pembangunan Sarana Ibadah Sumber Dana Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pembangunan Sarana Ibadah Sumber Dana Infaq Baitul mal Kabupaten Aceh Jaya

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Jaya;
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA IBADAH SUMBERDANA INFAQ BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2016**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Baitul Mal Kabupaten adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan harta Agama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan Syariat Islam yang berkedudukan pada tingkat Kabupaten, Kemukiman dan Gampong.
6. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten adalah Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pemberi pelayanan administratif kepada Baitul Mal Kabupaten.
7. Infaq adalah sejumlah harta ummat Islam yang dikeluarkan untuk kepentingan Agama berdasarkan Syariat Islam.
8. Bantuan Fasilitas Dayah Sulok adalah pemberian berupa uang/barang dari Pemerintah Kabupaten kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau lembaga masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, yang dikelola langsung oleh Baitul Mal Kabupaten.
9. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten.
10. Tim Penilai adalah tim akurasi Baitul Mal Kabupaten untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan penerima Bantuan Pembangunan Fasilitas Dayah Sulok dari dana infaq Baitul Mal sekaligus melakukan pengawasan terhadap kemajuan kegiatan pembangunan.
11. Muallaf adalah individu non muslim yang memeluk agama islam dengan perantara mengucap dua kalimah syahadah.



12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geutjihik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Geutjihik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Sekretaris Gampong adalah Sekretaris Gampong yang dipilih.
15. Kepala Dusun adalah Kepala dari Dusun yang merupakan bagian wilayah Gampong.
16. Kepala Tukang adalah orang yang mengatur dan melaksanakan pekerjaan secara teknis pembangunan rumah bantuan Baitul Mal.
17. Tenaga Kerja adalah Sekumpulan orang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Bantuan Baitul Mal.

BAB II TUJUAN PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan mengatur mekanisme pemberian bantuan sarana Meunasah, Dayah dan Dayah Sulok yang bersumber dari dana infaq Baitul Mal Kabupaten.

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Kriteria Penerima Bantuan Pembangunan Fasilitas Dayah Sulok adalah sebagai berikut :
 - a. Meunasah, Dayah dan Dayah Sulok yang sudah menjalankan aktivitas minimal 3 (tiga) Tahun; dan
 - b. memiliki tanah di lokasi untuk dibangun Sarana Ibadah.

BAB IV BESARAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pembangunan sarana Meunasah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk 1 (*satu*) unit.
- (2) Pembangunan Sarana Dayah sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk 1 (*satu*) unit.
- (3) Pembangunan Sarana Dayah Sulok sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) untuk 1 (*satu*) unit.
- (4) Jika terjadi perubahan harga barang bangunan yang signifikan dan perubahan ongkos kepala tukang dan tenaga kerja maka besaran bantuan disesuaikan dengan harga barang pada tahun tersebut atau paling tinggi Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk 1 (*satu*) unit.



BAB V
PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan bantuan kepada penerima dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten.
- (2) Baitul Mal Kabupaten dalam melakukan pengelolaan bantuan dibantu oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.

Pasal 6

- (1) Pengelola dana bantuan terdiri dari Penanggung Jawab dan Pelaksana Harian.
- (2) Penanggung Jawab adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Evaluasi dan Pelaporan, melibatkan unsur Sekretariat Baitul Mal.
- (3) Pelaksana Harian terdiri dari Geutjihik, Sekretaris Gampong, Kepala Dusun, Pimpinan Dayah Sulok, Kepala Tukang dan Tenaga Kerja.

BAB VI
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan bantuan kepada Kepala Baitul Mal dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) Pimpinan atau identitas lain yang masih berlaku yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Surat keterangan dari Geutjihik setempat yang menerangkan bahwa Lembaga tersebut sudah berjalan minimal 3 (*tiga*) tahun;
 - c. Akte atau surat keterangan tanah atas nama Lembaga; dan
 - d. Surat keterangan lokasi tanah terletak di tempat yang bebas banjir.
- (2) Penetapan penerima bantuan diusulkan oleh Kepala Baitul Mal kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 8

Kepala Baitul Mal Kabupaten wajib melaporkan pengelolaan bantuan kepada Bupati paling lama setahun sekali pelaporan.

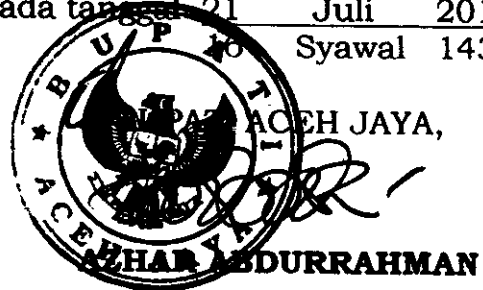


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

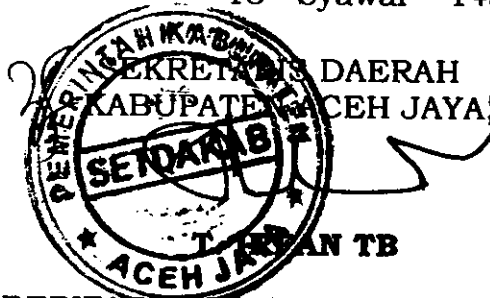
Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 21 Juli 2016 M
16 Syawal 1437 H



Diundangkan di Calang
pada tanggal, 21 Juli 2016 M
16 Syawal 1437 H



BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR ...33..

289